

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PREMI - PEMBERIAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 145/PMK.04/2016 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1451)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.04/20 11 TENTANG PEMBERIAN PREMI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian premi dan dalam rangka penyalarsan ketentuan pengajuan premi, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian premi bagi orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai dan sesuai ketentuan Pasal 1 13D ayat (4) UndangUn dang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/20 1 1 tentang Pemberian Premi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 243/PMK.04/2011 (BN Tahun 2011 No. 908);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diubah.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5).

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A.

Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C.

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 / PMK.04/ 2011 tentang Pemberian Premi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap permohonan Premi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pelaksanaan pemberian, pertanggungjawaban Premi pembagian, dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/ PMK.04/ 2011 tentang Pemberian Premi.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 September 2016.

Lampiran Halaman 22-38.